BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 47 /KPTS /04/2023

TENTANG

TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat berkembang serta berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli daerah, serta mendukung Misi pembangunan daerah *(agent of development)* dengan rincian tugas sebagai berikut:
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing anggota Tim;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 47 /KPTS /04/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat; 2. Wakil Bupati Lampung Barat;
B.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten;
C.	Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
D.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
E.	Anggota	:	1. Kepala Bappeda 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Inspektur 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 5. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
F.	Sekretariat Koordinator	:	Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab.
	Anggota	:	1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan & Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab. 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008